NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STIESNU) BENGKULU
DENGAN
PT. BANK SYARIAH INDONESIA
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN JASA DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

NOMOR : 014/STIESNU.BKL/I/2023
NOMOR : 04/04-3/056a

Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah ini ditanda tangani pada hari ini senin tanggal dua puluh Sembilan Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kota Bengkulu dan oleh antara :

I. **Agung Cucu Purnawirawan, M.H.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Bengkulu Nomor : 001/A.II.04.d/01/2024, berkedudukan di untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KE SATU**".

II. **Taufik** : PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh Taufik selaku Branch Manager PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik bertindak berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan Nomor : 03/05184-SK/HC-BSI tanggal 04 Juli 2023 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing – masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) berdasarkan Keputusan Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 607 Tahun 2016 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan syariah.

c. Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan ekonomi syariah, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bersinergi dan bekerja sama dengan prinsip syariah yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing - masing menyatakan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman, dengan ketentuan – ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerjasama Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah serta Implementasi Program Kampus Merdeka sesuai dengan Ruang Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada **PIHAK KESATU** yang akan menggunakan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah serta untuk menyinergikan dan mengoptimalkan potensi sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman antara lain termasuk namun tidak terbatas pada hal sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Produk dan Layanan Jasa Perbankan Syariah yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA.**

b. Penyelenggaraan Program-program Kampus, antara lain: Penyediaan Kesempatan Magang di Unit Kerja **PIHAK KEDUA** dan penyelenggaraan Kuliah Umum bagi Mahasiswa/Mahasiswi Perguruan Tinggi **PIHAK KESATU.**

c. Pembayaran uang kuliah melalui fasilitas perbankan *Host to Host* (H2H) serta layanan transaksi keuangan melalui *Cash Management System* (CMS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

d. Bidang kerja sama lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang ditandatangani oleh **PARA PHAK** yang mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**

(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

(3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(4) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus didasarkan pada kaidah bisnis yang sehat, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **10 (Sepuluh) Tahun** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini **dan berakhir pada tanggal 29 Januari 2034**

(2) Dalam hal **PARA PIHAK** berkeinginan mengakhiri dan memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 5
BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing – masing **PIHAK**, kecuali ditentukan lain didalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PEMBERITAHUAN

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, semua pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat masing-masing sebagaimana disebutkan dibawah ini:

PIHAK KESATU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STIESNU) BENGKULU

Alamat	: Jl. Pancurmas RT.01 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu
Telp.	: (0736) 5741906
Fax	: (0736) 5741906
Email	: info@stiesnu-bengkulu.ac.id
UP	: Yuda Septian Kurniawan, M.Pd. (Wakil Ketua Bidang Kerjasama)

4

PIHAK KEDUA
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
Area BENGKULU

Alamat	:	Gedung Grha Bank Syariah Indonesia lantai 2 Jl. S. Parman No. 15 Padang Jati Kec. Ratu Samban Bengkulu 38223
Telp.	:	085378403451
Fax	:	-
Email	:	Widi.okta@bankbsi.co.id
UP	:	Widi Okta Pratama

(2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kalender sebelum tanggal efektif perubahan alamat dan/atau data dimaksud. Apabila perubahan alamat dan/atau data tersebut tidak diberitahukan, maka pemberitahuan/korespondensi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah diberikan dengan sebagaimana mestinya dengan pengiriman ditujukan ke alamat dan/atau data di atas yang diketahui dan tercatat.

(3) Pemberitahuan atau permintaan lainnya yang dikirim ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat/ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.

b. Pada hari kelima, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.

c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui *email* dan berhasil ditransmisikan dengan hasil baik.

(4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

PASAL 7
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** harus merahasiakan semua informasi baik tertulis maupun tidak tertulis dan dokumen yang diperoleh oleh PARA PIHAK sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini (**"Informasi Rahasia"**). **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan, Informasi Rahasia kepada Pihak Ketiga atau badan atau Pihak yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga atau menggunakan Informasi Rahasia selain untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali:

a) Informasi Rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum yang bukan karena tindakan atau kesalahan **PIHAK**;

b) Informasi Rahasia yang telah diketahui oleh publik;

c) Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;

d) Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;

e) Sudah memperoleh izin tertulis dari **PARA PIHAK.**

(2) **PARA PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumensebagaimana tercantum dalam ayat (1).

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat (1) Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan perubahannya.

(4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Nota Kesepahaman berakhir atau diakhiri karena sebab apapun.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA

(1) Masing-masing **PIHAK** tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut untuk memenuhi kewajibannya terhadap **PIHAK** lainnya atas kegagalan atau ketidakmampuan **PIHAK** tersebut untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepahaman ini yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Memaksa

(2) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa dalam Nota Kesepahaman ini adalah suatu peristiwa atau keadaan diluar kemampuan yang wajar dari masing-masing **PIHAK** untuk mengatasinya dan bukan disebabkan kesalahan atau kelalaian salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini. Adapun yang termasuk Keadaan Memaksa terdiri dari, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kerusuhan, huru hara, peledakan, pemberontakan, peperangan, bencana alam besar, petir, banjir, kebakaran, gempa bumi, *subsidence* (penurunan permukaan bumi), embargo, blokade, tindakan Pemerintah, pelaksanaan Undang-Undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah, perselisihan perburuhan, pemogokan, wabah penyakit.

(3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, disertai dengan dokumen pelengkap

(4) Tidak adanya pemberitahuan hingga melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) mengakibatkan **PIHAK** yang tidak mengalami peristiwa Keadaan Memaksa berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Memaksa tersebut.

(5) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan maka adanya Keadaan Memaksa tersebut dianggap telah disetujui.

(6) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

(7) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa Keadaan Memaksa atau menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur maupun perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu addendum/amandemen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Apabila salah satu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tidak berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan Nota Kesepahaman ini sehingga ketentuan lainnya yang ada dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK.**

(4) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan atas isi dan ketentuan Nota Kesepahaman ini, maka selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan penyesuaian sebagaimana diperlukan.

(5) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

(6) Surat menyurat, dokumen - dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(7) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** yang menandatangani Nota Kesepahaman ini merupakan pejabat yang berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK.**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU	**PT BANK SYARIAH INDONESIA KC BENGKULU ADAM MALIK**
AGUNG CUCU PURNAWIRAWAN, M.H.	**TAUFIK**

BANK SYARIAH INDONESIA
KC BENGKULU ADAM MALIK

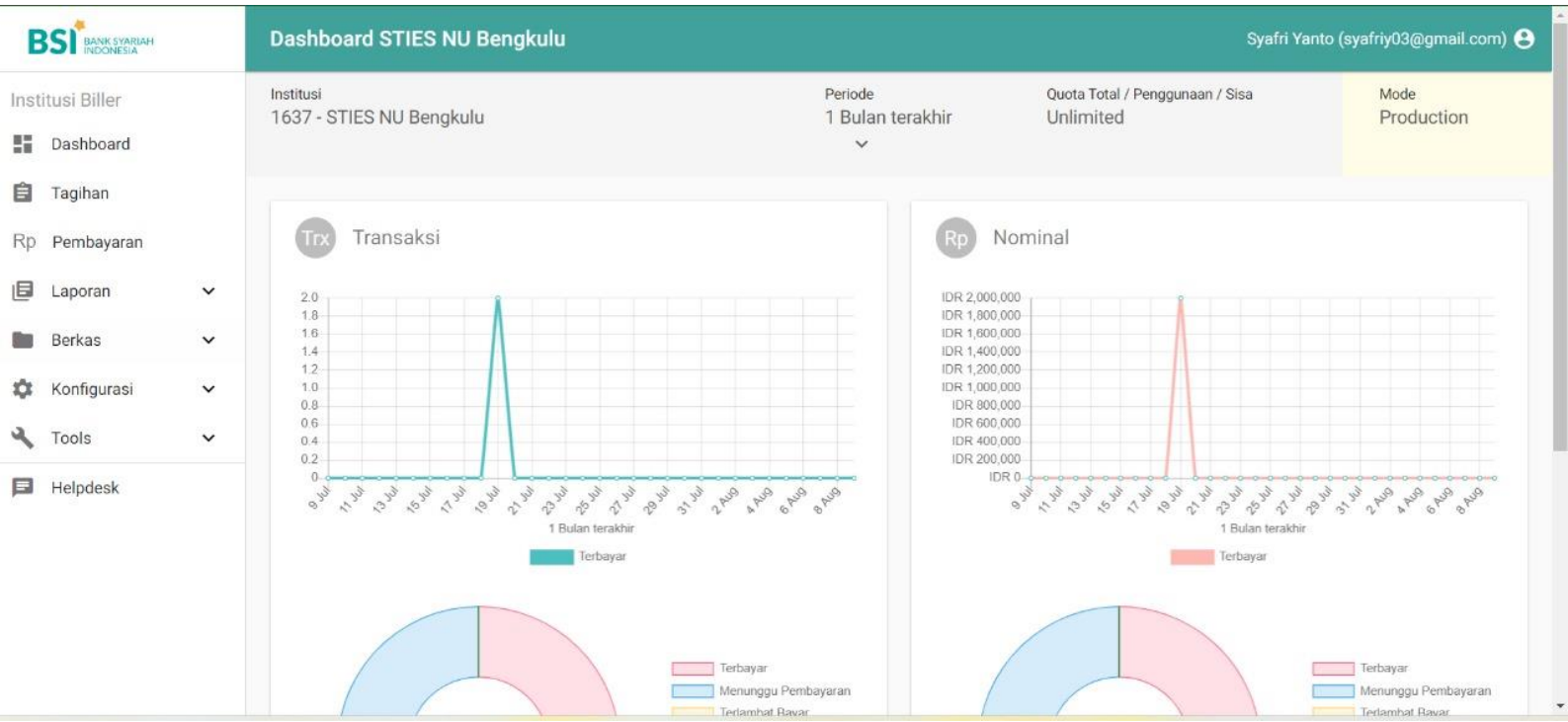
BSI BANK SYARIAH INDONESIA
Dashboard STIES NU Bengkulu
Syafri Yanto (syafriy03@gmail.com)
Institusi Biller
Dashboard
Tagihan
Pembayaran
Laporan
Berkas
Konfigurasi
Tools
Helpdesk
Institusi
1637 - STIES NU Bengkulu
Periode
1 Bulan terakhir
Quota Total / Penggunaan / Sisa
Unlimited
Mode
Production
Trx Transaksi
Rp Nominal
1 Bulan terakhir
Terbayar
Menunggu Pembayaran
Terlambat Bayar

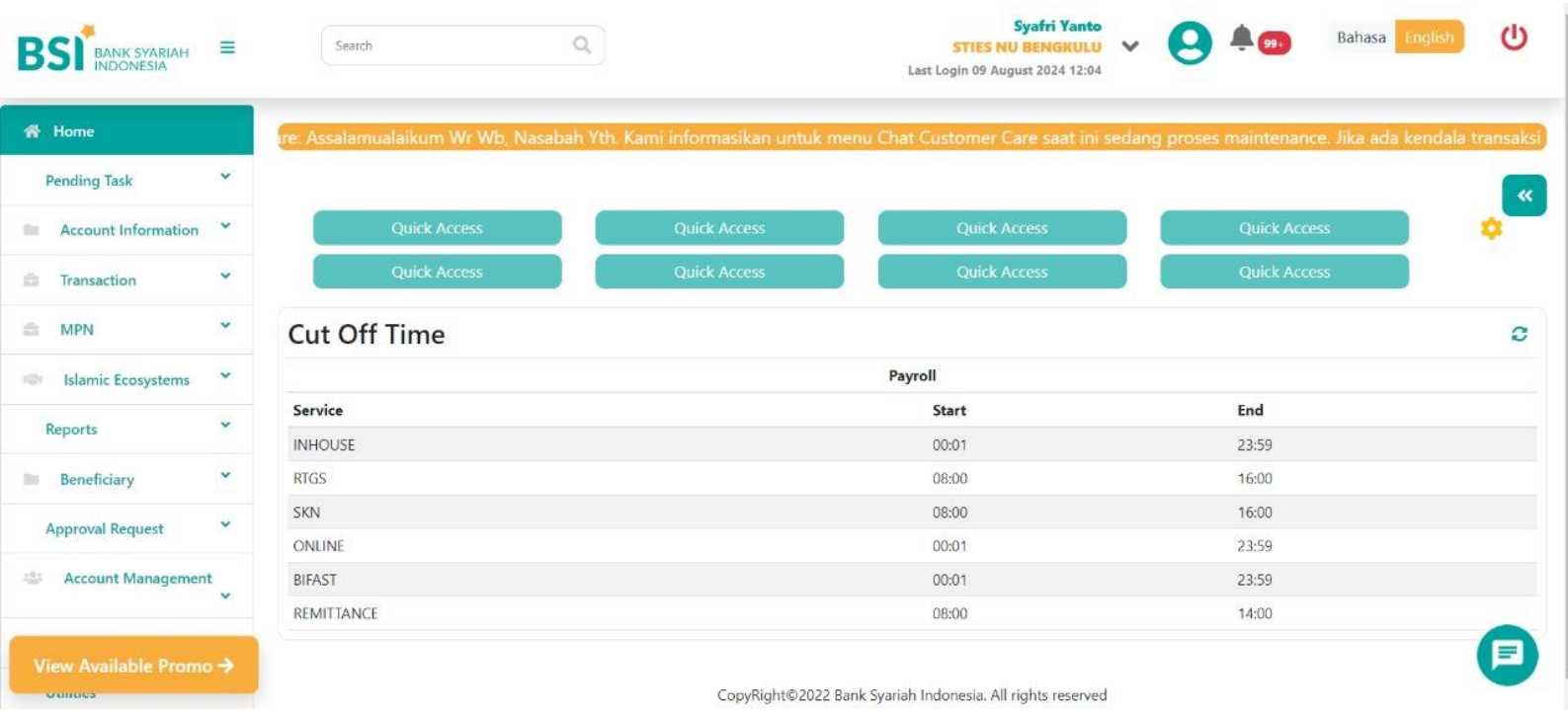
BSI BANK SYARIAH INDONESIA
Search
Syafri Yanto
STIES NU BENGKULU
Last Login 09 August 2024 12:04
Bahasa English
Home
Pending Task
Account Information
Transaction
MPN
Islamic Ecosystems
Reports
Beneficiary
Approval Request
Account Management
View Available Promo
re: Assalamualaikum Wr Wb, Nasabah Yth. Kami informasikan untuk menu Chat Customer Care saat ini sedang proses maintenance. Jika ada kendala transaksi
Quick Access
Cut Off Time
Payroll
Service
Start
End
INHOUSE 00:01 23:59
RTGS 08:00 16:00
SKN 08:00 16:00
ONLINE 00:01 23:59
BIFAST 00:01 23:59
REMITTANCE 08:00 14:00
CopyRight©2022 Bank Syariah Indonesia. All rights reserved